



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. H. ILYAS YAKUB Telp/Fax. (0756) 22143
PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 900/O19 /Kpts/DKPS-PS/2019

TENTANG

PENUNJUKAN INSTRUKTUR DAN PANITIA PELAKSANA
BIMBINGAN TEKNIS PENDAFTARAN PENDUDUK
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dalam penerbitan dokumen kependudukan dibutuhkan Bimbingan teknis kepada petugas Operator dan Register Pendaftaran Penduduk di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu ditunjuk Panitia Pelaksana dan Narasumber yang akan memberikan materi Pendaftaran Penduduk.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun;);
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional;
 7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Prosedur dan Tata cara Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/59/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 06 Januari 2019 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
14. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/ 015 /Kpts/DKPS-PS/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Menunjuk yang jabatannya tersebut di bawah ini sebagai Instruktur dan Panitia Pelaksana pada Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Instruktur/Narasumber :

No	Nama	Jabatan
1)	Evafauza Yuliasman, SE, M. Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2)	Edi Siswadi, SE, MM	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3)	Sartoni Nursalim, S. Kom	Kepala Bidang PIK

2. Panitia Kegiatan:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan
1	Syafniati, SH	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	Penanggung jawab Kegiatan
2	Ganeza Rivaldo, SE	Staf	Operator, Sarana dan Prasarana

3	Ifo Nira Siska, S. Sos	Staf	Petugas Registrasi
4	Indra Putra	Staf	Petugas Registrasi
5	Nika Gusnita	Staf	Petugas Registrasi
6	Rozi Sajaya Putra	Staf	Petugas Registrasi
7	Retno Suci Wulandari, SE	Staf	MC
8	Susmawita	Staf	Petugas Registrasi

Peserta Bimbingan Teknis adalah Petugas Operator dan Register UKL Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal : 22 Juli 2018

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan,



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001